



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 34 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA**

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7), Pasal 32 ayat (2), Pasal 48 ayat (4), Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Handwritten initials

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

e p

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
16. Tokoh Masyarakat adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda dan Pemuka-Pemuka Masyarakat lainnya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
19. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
20. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah suatu proses pemilihan/penggantian Kepala Desa yang berhenti antarwaktu.
21. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
22. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23. Kelompok Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPPS adalah kelompok panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Desa untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

24. Ketetapan BPD adalah produk hukum yang dibuat oleh BPD dan Pemerintah Desa dengan melibatkan warga masyarakat desa berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa.
25. Keputusan BPD adalah produk hukum yang dibuat oleh BPD berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tugas-tugas BPD.
26. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang memenuhi syarat berdasarkan penjaringan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa.
27. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
28. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
30. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, dalam hal ini adalah Bupati.
31. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih.
32. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah Daftar Pemilih yang disusun berdasarkan pendataan pemilih sementara.
33. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
34. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
35. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
36. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan meliputi penentuan persyaratan, pengumuman waktu pendaftaran, dan pendaftaran bakal calon.
37. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berupa penelitian persyaratan administrasi bagi bakal calon untuk selanjutnya ditetapkan menjadi calon sampai dengan mengumumkan calon ditempat terbuka untuk memberi kesempatan kepada masyarakat memberikan penilaian masing-masing calon sebelum ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.
38. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
39. Tempat Pemugutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemugutan suara.

40. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sebutan lainnya adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negara atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
41. Pembinaan adalah Pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
42. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
43. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
44. Hari adalah hari kerja.
45. Saksi adalah seseorang yang ditunjuk dan/atau diberi mandat dari calon Kepala Desa.
46. Sanksi adalah hukuman yang diberikan apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan aturan yang ditetapkan.

BAB II
PANITIA PEMILIHAN
Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.
 - d. Inspektorat;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Bagian Administrasi Pemerintahan Setda.;
 - h. Bagian Hukum Setda.;
 - i. Bagian Administrasi Pembangunan Setda.;
 - j. Camat;
 - k. Danramil;
 - l. Kapolsek;
 - m. Sekretaris Kecamatan;
 - n. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan;
 - o. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina.
 - b. Ketua.

e f

- c. Wakil Ketua.
- d. Sekretaris.
- e. Beberapa Seksi diantaranya :
 - 1) Seksi hukum, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
 - 2) Seksi keuangan, perencanaan dan pengadaan logistik.
 - 3) Seksi sosialisasi, data dan informasi.

Pasal 3

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten Seksi hukum, pengawasan dan evaluasi antara lain :
 - a. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten Seksi keuangan, perencanaan dan pengadaan logistik antara lain :
 - a. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - b. memfasilitasi pencetakan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
 - c. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten Seksi sosialisasi, data dan informasi antara lain :
 - a. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan desa;
 - b. melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - c. menyusun data dan informasi serta dokumentasi pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Pasal 4

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Desa dengan Keputusan BPD.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui rapat BPD yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dengan susunan kepanitiaannya terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;

EP

- d. Beberapa Seksi diantaranya :
1. Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih;
 2. Seksi Keamanan dan Penyelesaian sengketa;
 3. Seksi Logistik dan Dokumentasi;
 4. Seksi Pelaksanaan Pemilihan dan Pelaporan.
- (5) Jumlah Panitia Pemilihan Desa ditentukan sebagai berikut :
- a. Jumlah pemilih sampai dengan 2000 Panitia paling banyak 15 (lima belas) orang.
 - b. Jumlah pemilih sampai dengan 2001-5000 Panitia paling banyak 19 (sembilan belas) orang.
 - c. Jumlah pemilih 5001 keatas Panitia paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orang.
- (6) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan Desa ditetapkan dalam musyawarah dan apabila tidak terjadi mufakat maka diadakan votting.
- (7) Apabila Ketua berhalangan tetap pada saat hari pemungutan suara, maka BPD melakukan penggantian Ketua oleh Anggota lainnya dengan keputusan BPD.
- (8) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 5

- (1) Tugas Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d angka 1 antara lain :
- a. mengumumkan adanya lowongan jabatan Kepala Desa dan syarat-syarat mendaftarkan menjadi Bakal Calon Kepala Desa;
 - b. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - c. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi;
 - d. melakukan pendaftaran, pemutakhiran dan validasi pemilih;
 - e. menyusun dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Tugas Seksi Keamanan dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d angka 2 antara lain :
- a. membantu dan memfasilitasi keamanan pada tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - b. membantu dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tugas Seksi Logistik dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d angka 3 antara lain :
- a. menerima logistik dan perlengkapan pemilihan lainnya dari Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - b. menyimpan logistik dan perlengkapan pemilihan lainnya;
 - c. mendistribusikan logistik dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;

Handwritten initials or signature

- d. menyusun data, informasi dan dokumentasi pada pemilihan kepala desa.
- (4) Tugas Seksi Pelaksanaan Pemilihan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d angka 4 antara lain :
- a. menentukan tatacara pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - b. memfasilitasi penyediaan peralatan dan perlengkapan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - c. menentukan jadwal, tatacara, bentuk dan teknis kampanye.

Pasal 6

Panitia Pemilihan Desa setelah ditetapkan BPD melakukan kegiatan :

1. menyusun dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Desa;
2. menyusun dan mengajukan biaya kepada Kepala Desa / atau Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Desa sebagai dana bantuan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
3. menyusun tata tertib pemilihan.

Pasal 7

Tugas Panitia Pemilihan Desa dalam proses penjaringan, penyaringan dan penetapan calon adalah sebagai berikut :

1. mengumumkan adanya lowongan jabatan Kepala Desa dan syarat-syarat pendaftaran menjadi bakal calon Kepala Desa serta penentuan batas waktu pendaftaran;
2. menerima pendaftaran bakal calon kepala desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
3. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
4. melakukan seleksi tambahan dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang;
5. mengusulkan bakal calon untuk mengikuti seleksi ujian penyaringan tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang;
6. menentukan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
7. melaporkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada BPD untuk selanjutnya ditetapkan oleh BPD sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
8. mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
9. Mengundi nomor urut, dan tempat duduk calon Kepala Desa.

Pasal 8

Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam proses pendaftaran pemilih adalah sebagai berikut :

Q R

1. mengumumkan pendaftaran pemilih dan syarat-syarat pemilih serta penetapan batas waktu pendaftaran pemilih;
2. melakukan pendaftaran, pemutakhiran, dan validasi pemilih sesuai data penduduk di desa;
3. menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara;
4. mengumumkan daftar pemilih sementara dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari;
5. melakukan pendaftaran dan pencatatan data pemilih tambahan yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari;
6. mengumumkan daftar pemilih tambahan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan;
7. merekapitulasi daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan untuk disusun dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap;
8. mengumumkan daftar pemilih tetap selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 9

Tugas Panitia Pemilihan Desa dalam proses kampanye calon yang berhak dipilih adalah sebagai berikut :

1. menentukan dan menetapkan bentuk, tata cara dan teknis kampanye.
2. mengumumkan jadwal dan kegiatan kampanye.
3. melakukan pembinaan kegiatan kampanye.

Pasal 10

Tugas Panitia Pemilihan Desa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara adalah sebagai berikut :

1. menentukan dan menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak tempat pemungutan suara;
2. membentuk KPPPS;
3. penandatanganan surat suara oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa;
4. pelipatan surat suara;
5. pendistribusian logistik pada Tempat Pemungutan Suara;
6. menyampaikan surat panggilan pemungutan suara kepada pemilih yang berdasarkan daftar pemilih tetap;
7. mengumumkan tentang waktu pemilihan suara dan tempat pemungutan suara;
8. menyiapkan kelengkapan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan di tempat pemungutan suara;
9. melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara dari tiap-tiap TPS;
10. menyusun berita acara hasil perolehan suara;
11. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 11

Tugas KPPPS dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara adalah sebagai berikut :

1. menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS;

e p

2. menata dan mengatur kelengkapan sarana dan prasarana di TPS untuk kelancaran dan ketertiban serta keamanan pada saat pemungutan dan penghitungan suara;
3. mengatur tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPPS;
4. menyiapkan meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
5. menyediakan tempat duduk pemilih, saksi dan pengawas;
6. menyediakan papan untuk penghitungan perolehan suara serta sarana dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan;
7. menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara;
8. menyusun berita acara pemungutan suara;
9. menyusun berita acara dan rekapitulasi hasil perolehan suara;
10. menyerahkan kotak suara, bilik suara, alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dan melaporkan hasil perolehan suara kepada Panitia Pemilihan Desa.

BAB III
PERSYARATAN CALON KEPALA DESA
Pasal 12

- (1) Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Kepala Desa adalah sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015.
- (2) Persyaratan khusus yang harus dipenuhi Bakal Calon Kepala Desa bagi :
 - a. PNS harus mendapat ijin tertulis dari Bupati dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Instansinya (Pimpinan Instansi).
 - b. TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan Instansi Induknya.
 - c. Bagi Kepala Desa melampirkan surat ijin cuti tertulis dari Bupati.
 - d. Bagi Perangkat Desa melampirkan ijin cuti tertulis dari Kepala Desa,
 - e. Bagi unsur Pimpinan dan Anggota BPD melampirkan surat permohonan pengunduran diri sementara dari keanggotaan BPD kepada Bupati.
- (3) Bupati dalam memberikan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Dalam hal pemberian ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan kurang dari satu hari batas waktu pengumuman pendaftaran belum mendapatkan ijin tertulis dari Bupati, maka dianggap disetujui dan melampirkan surat permohonan ijin cuti tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal pemberian ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan kurang dari satu hari batas waktu pengumuman pendaftaran belum mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Desa, maka dianggap disetujui dan melampirkan surat permohonan ijin cuti tertulis kepada Kepala Desa.

S P

Pasal 13

- Tata cara pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa :
- a. Pengumuman dibuat secara tertulis ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa yang memuat hari, tanggal dan tahun dimulai dan berakhirnya pendaftaran Bakal Calon serta persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. Pengumuman disosialisasikan melalui rapat-rapat Dusun, RT/RW, dan ditempatkan di Balai Desa / Kantor Desa serta tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dilihat serta dibaca oleh warga masyarakat di desa setempat;
 - c. Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa diumumkan paling lama 9 (sembilan) hari;
 - d. Apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu 9 (sembilan) hari belum ada yang mendaftarkan sekurang kurangnya 2 (dua) orang yang telah memenuhi persyaratan administrasi maka dilakukan perpanjangan waktu pengumuman pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
 - e. Apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.

Pasal 14

- (1) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi, kemudian dilakukan penyaringan.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa dilakukan melalui seleksi administrasi.
- (3) Seleksi administrasi dilakukan dengan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai klarifikasi dan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Apabila bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan desa melakukan seleksi tambahan yaitu :
 - a. seleksi subyektif, dilakukan penilaian terhadap pengalaman bekerja di lembaga pemerintah, tingkat pendidikan dan pemeringkatan berdasarkan usia; dan
 - b. seleksi obyektif, dilakukan melalui ujian tulis.
- (3) Penilaian seleksi subyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Penilaian pengalaman bekerja di bidang Pemerintahan untuk :
 1. Pernah menjabat Kepala Desa 1 (satu) kali masa jabatan bobot nilai 20.

e p

2. Pernah menjabat Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan bobot nilai 40.
 3. Perangkat Desa dengan masa kerja 0 s/d 20 tahun bobot nilai 10.
 4. Perangkat Desa dengan masa kerja 21 tahun keatas bobot nilai 20.
 5. Anggota BPD dan Pengurus Lembaga Desa lainnya 1 (satu) kali masa jabatan bobot nilai 10.
 6. Anggota BPD dan Pengurus Lembaga Desa lainnya 2 (dua) kali masa jabatan bobot nilai 20.
 7. TNI/POLRI/PNS/BUMD dan BUMN dengan masa kerja 0 s/d 20 tahun bobot nilai 10.
 8. TNI/POLRI/PNS/BUMD dan BUMN dengan masa kerja 21 tahun ke atas bobot nilai 20.
 9. Anggota DPR/ DPRD dengan 1 (satu) kali masa jabatan bobot nilai 10.
 10. Anggota DPR/ DPRD lebih dari 1 (satu) kali masa jabatan bobot nilai 20.
- b. Penilaian tingkat pendidikan untuk :
1. SMP bobot nilai 10.
 2. SMU bobot nilai 15.
 3. S-1 bobot nilai 20
 4. S-2 / S-3 bobot nilai 25.
- c. Peningkatan berdasarkan usia untuk :
1. Usia 25 s/d 45 tahun bobot nilai 10.
 2. Usia 45 tahun ke atas bobot nilai 20.
- (4) Pemberian bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung hanya berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pada saat pendaftaran.
- (5) Seleksi obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan materi soal :
- a. Pancasila.
 - b. Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Bahasa Indonesia.
 - d. Matematika.
 - e. Pengetahuan Umum.
- (6) Materi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dalam bentuk pilihan ganda, dibuat sebanyak 2 (dua) kali jumlah peserta dengan bobot materi setingkat Sekolah Menengah Pertama.
- (7) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditandatangani berita acara penyingkiran.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan penyingkiran sebagaimana dalam Pasal 14, bakal calon yang memenuhi persyaratan oleh Panitia Pemilihan Desa dengan dilampiri Berita acara penyingkiran diusulkan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai bakal calon yang berhak mengikuti ujian tulis.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterimanya usulan dan berita acara penyingkiran dari Panitia Pemilihan Desa, BPD membuat Keputusan tentang penetapan bakal calon yang berhak mengikuti ujian tulis.

S P

- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten menyusun materi ujian tulis dan menetapkan jadwal, waktu dan tempat ujian tulis serentak.
- (5) Tempat/lokasi ujian tulis serentak dapat diselenggarakan di kantor Kecamatan atau tempat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Desa 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian mengambil materi ujian ke Panitia Pemilihan Kabupaten dengan didampingi oleh BPD dan personil keamanan.
- (2) Penyerahan materi ujian oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penyerahan materi ujian.
- (3) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disimpan di kantor Kecamatan atau tempat lain yang ditunjuk dengan mempertimbangkan faktor keamanan.

BAB IV

PELAKSANAAN UJIAN

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan Desa berdasarkan jadwal pelaksanaan ujian yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan ujian tulis, harus menyampaikan surat pemberitahuan untuk mengikuti ujian yang memuat hari, tanggal, pukul dan tempat pelaksanaan ujian kepada bakal calon yang berhak mengikuti ujian tulis.
- (2) Waktu dan tempat ujian yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten tidak boleh diubah kecuali terjadi bencana alam atau keadaan darurat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan ujian, Panitia Pemilihan Desa mempersiapkan :
 - a. tempat/ruangan ujian;
 - b. papan, meja, dan kursi sesuai kebutuhan;
 - c. daftar hadir, berita acara dan administrasi lainnya.
- (2) Sebelum pelaksanaan ujian Panitia Pemilihan Desa berkewajiban :
 - a. menjelaskan teknis pengerjaan soal;
 - b. menunjukkan naskah soal dalam keadaan tersegel;
 - c. menjamin pelaksanaan ujian berlangsung dengan tertib, teratur, tenang dan aman.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan ujian, para peserta bakal calon kepala desa harus hadir mengikuti ujian dengan mengisi daftar hadir.

SP

- (2) Apabila terdapat bakal calon kepala desa tidak dapat hadir pada saat pelaksanaan ujian maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak lulus.
- (3) Koreksi atas jawaban dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan kunci jawaban yang telah ditentukan pada hari itu juga dan disaksikan oleh BPD dan Panitia Pemilihan Desa.
- (4) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Daerah dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Desa pada hari itu juga.

Pasal 21

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi tambahan adalah Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai tertinggi sampai dengan urutan kelima berdasarkan hasil penjumlahan dari seleksi subyektif dan seleksi obyektif kemudian dibagi dua.
- (2) Apabila terdapat lebih dari satu Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai tertinggi sama pada urutan kelima, maka bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai tertinggi sama tersebut akan mengikuti ujian tulis lagi pada hari itu juga dengan soal ujian tulis yang berbeda.

Pasal 22

Berdasarkan hasil seleksi administrasi dan /atau seleksi tambahan, Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan oleh Panitia Pemilihan Desa diusulkan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 23

- (1) BPD berdasarkan usulan Panitia Pemilihan Desa tentang penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, segera membuat Surat Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk dilakukan undian penentuan nomor urut.
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah ditetapkan oleh BPD sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Desa melaksanakan undian nomor dan tempat duduk bakal calon Kepala Desa.
- (3) Hasil pelaksanaan undian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan diusulkan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih berdasarkan penentuan nomor urut.
- (4) BPD berdasarkan usulan Panitia Pemilihan Desa tentang penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih berdasarkan penentuan nomor urut, segera membuat surat keputusan penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- (5) Laporan BPD tentang penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya usulan dari Panitia Pemilihan Desa.

BAB V PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 24

Tata cara pendaftaran pemilih :

- a. Pendaftaran pemilih dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak dibukanya pendaftaran;
- b. Pendaftaran dilakukan dari rumah ke rumah berdasar buku data induk penduduk desa dan dibuktikan dengan KTP atau Akte Perkawinan atau Surat Nikah atau Akte Kelahiran/Kenal Lahir atau ijazah;
- c. Bagi penduduk desa yang telah didaftar diberikan tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh Panitia Pendaftaran Pemilih;
- d. Penyusunan daftar pemilih sementara dilakukan paling lama 6 (enam) hari setelah berakhirnya pendaftaran pemilih, disusun tiap - tiap RT dalam RW dan dusun setempat;
- e. Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud huruf d ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa dan diumumkan selama 3 (tiga) hari di Kantor/Balai Desa atau tempat lainnya yang strategis agar diketahui oleh seluruh warga desa yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan / atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - a. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - b. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - c. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Desa segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih namun namanya belum tercantum dalam daftar pemilih sementara, maka dapat mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan Desa paling lama

6 (enam) hari di sekretariat Panitia Pemilihan Desa sejak diumumkannya daftar pemilih sementara.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Penyusunan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 27

- (1) Daftar Pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diadakan penelitian oleh Panitia Pemilihan Desa dapat berubah apabila terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebelum ditetapkan dan disahkan menjadi daftar pemilih tetap.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi apabila pemilih meninggal dunia, atau pindah tempat atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara perubahan daftar pemilih sementara/tambahan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia.

Pasal 28

- (1) Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan oleh Panitia Pemilihan Desa disusun dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepala Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilengkapi dengan data susunan daftar pemilih tetap untuk ditandatangani.
- (3) Calon kepala desa membubuhkan tanda tangan dalam daftar pemilih tetap diartikan sudah menyetujui nama-nama dan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap tersebut.

Pasal 29

- (1) Pengesahan daftar pemilih tetap selambat-lambatnya dilaksanakan 6 (enam) hari setelah disusun dan diumumkannya daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
- (3) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Desa menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

RP

Pasal 30

- (1) Daftar pemilih tetap digunakan sebagai dasar untuk membuat undangan kepada penduduk desa yang bersangkutan untuk hadir guna menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Undangan yang disampaikan kepada pemilih selain mencantumkan tempat juga harus memuat waktu pemungutan suara mulai pukul 07.00 sampai dengan 14.00 WIB.
- (3) Jumlah daftar pemilih tetap dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada BPD, yang selanjutnya BPD melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat kelengkapan pemilihan.

BAB VI

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa yang berasal dari APBD Kabupaten digunakan untuk :
 - a. Honorarium Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - b. Honorarium Panitia Pemilihan Desa;
 - c. Honorarium KPPPS;
 - d. Kegiatan sosialisasi;
 - e. Belanja barang/Cetak;
 - f. Pengadaan surat suara, kotak suara, bilik suara dan kelengkapan administrasi lainnya;
 - g. Pendistribusian logistic;
 - h. Pelantikan dan pengucapan sumpah janji.
- (2) Standar penetapan perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa yang berasal dari sumber pendapatan desa dianggarkan dalam APB Desa pada pos bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk kebutuhan operasional kegiatan pemilihan kepala desa pada waktu pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VII

JENIS PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Perlengkapan pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara; dan
 - b. dukungan perlengkapan lainnya.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;

- c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. alat dan alas untuk mencoblos;
 - f. segel; dan
 - g. TPS.
- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. sampul kertas;
 - b. formulir berita acara pemungutan suara;
 - c. formulir berita acara penghitungan suara;
 - d. formulir rekapitulasi hasil perolehan suara;
 - e. spidol/ ballpoint;
 - f. gembok/kunci pengaman kotak suara;
 - g. Tanda pengenal KPPPS, Saksi dan Petugas keamanan pada TPS;
 - h. Sampul plastik; dan
 - i. DPT.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak sejumlah dusun pada masing-masing desa.

Pasal 33

- (1) Kotak Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a yang digunakan dalam pemungutan suara pemilihan kepala desa sebanyak 1 (satu) buah disetiap TPS.
- (2) Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik.

Pasal 34

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (2) Jumlah Surat Suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap di TPS ditambah 2,5 % (dua setengah persen) sebagai cadangan.
- (3) Format Surat Suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor, foto dan nama calon yang dapat mengakibatkan kerusakan Surat Suara.

Pasal 35

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c digunakan untuk memberikan tanda bagi Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (2) Penyediaan tinta disetiap TPS disesuaikan dengan jumlah Pemilih di TPS dengan mengedepankan prinsip efisiensi.

Pasal 36

- (1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d digunakan bagi Pemilih untuk

memberikan hak pilihnya.

- (2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan disetiap TPS paling banyak 4 (empat) buah.

Pasal 37

- (1) Alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e meliputi paku, bantalan dan tali.
- (2) Alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) buah pada setiap bilik pemungutan suara.

Pasal 38

Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen/ barang keperluan penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Pasal 39

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a digunakan untuk memuat surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan formulir hasil perolehan suara.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sampul biasa dan diberi nama sesuai dengan isi didalamnya.

Pasal 40

Formulir berita acara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b merupakan berita acara penerimaan banyaknya logistik.

Pasal 41

Formulir berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c merupakan berita acara hasil penghitungan suara.

Pasal 42

Formulir rekapitulasi hasil perolehan suara merupakan rekapitulasi hasil penghitungan suara disetiap TPS.

BAB VIII

PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 43

- (1) Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan dapat dilakukan oleh

SR

perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa.

- (2) Mekanisme penunjukan pengadaan perlengkapan oleh perusahaan sebagai penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kabupaten mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa kepada Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.
- (3) Pada hari pelaksanaan pemungutan suara, Panitia pemilihan Desa mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya kepada TPS sesuai kebutuhan.

BAB IX

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 45

- (1) Sebelum pemungutan suara dimulai, terlebih dahulu KPPPS mengatur tempat dan mempersiapkan hal-hal antara lain :
 - a. menerima perlengkapan pemungutan suara dari Panitia Pemilihan Desa;
 - b. menyediakan tempat duduk pemilih untuk menunggu panggilan pelaksanaan pemungutan suara agar pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
 - c. membuka kotak suara;
 - d. mengeluarkan seluruh isinya;
 - e. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - f. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - g. mengisi berita acara perlengkapan pemungutan suara; dan
 - h. menyiapkan Daftar Pemilih Tetap untuk melihat pemilih yang hadir.
- (2) Pembagian tugas KPPPS adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPPS bertugas memimpin pelaksanaan pemungutan suara di TPS dengan tugas menyampaikan atau mengganti surat suara kepada pemilih;
 - b. 1 (satu) orang anggota KPPPS bertugas mencatat kehadiran pemilih yang hadir di TPS;
 - c. 1 (satu) orang anggota KPPPS bertugas mengatur pemilih yang akan melakukan pencoblosan surat suara pada bilik suara;

- d. 1 (satu) orang anggota KPPPS bertugas mengarahkan pemilih yang sudah mencoblos surat suara dari bilik suara untuk dimasukkan pada kotak suara;
 - e. 1 (satu) orang anggota KPPPS bertugas mengarahkan pemilih yang sudah memberikan suaranya untuk mencelupkan jari pada tinta.
- (3) Pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB. didahului dengan pemberian penjelasan oleh Ketua KPPPS mengenai tata cara pemungutan suara.
 - (4) Setelah batas akhir pemungutan suara selesai, Ketua KPPPS segera menutup secara resmi proses pemungutan suara dan melanjutkan proses penghitungan suara.

Pasal 46

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota KPPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Calon Kepala Desa dapat menugaskan satu orang pemilih untuk menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari calon kepala desa dengan dilampiri bukti identitas diri berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang sesuai dengan aslinya untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (3) Tugas dan kewajiban saksi :
 - a. mengikuti proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan selesai.
 - b. menjaga kelancaran pelaksanaan penghitungan suara.
 - c. menandatangani Berita Acara penghitungan suara dan apabila diantara saksi ada yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara, sepanjang pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dikonsultasikan dengan BPD dan Panitia Pengawas, maka pelaksanaan penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

BAB X
PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 48

- (1) Sebelum dilaksanakan penghitungan suara, Ketua KPPPS meminta kepada masing-masing saksi calon yang berhak dipilih untuk menempati tempat duduk yang sudah dipersiapkan untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.
- (2) Ketua KPPPS membuka langsung kotak suara dan diteruskan penghitungan suara setiap lembar diteliti satu demi satu dengan membaca surat suara yang sah/atau tidak sah dihadapan saksi-saksi.
- (3) Ketua KPPPS dibantu Anggota KPPPS lainnya membaca surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta mencatatnya pada formulir rekapitulasi perolehan suara model plano.

Pasal 49

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai terlebih dahulu KPPPS mengatur tempat dan mempersiapkan sarana yang diperlukan antara lain :
 - a. menentukan tempat untuk memasang lembaran formulir perolehan suara dan tempat duduk saksi, agar pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua orang yang hadir;
 - b. menyiapkan kelengkapan administrasi antara lain :
 1. Berita Acara Penghitungan suara;
 2. Menghitung jumlah undangan yang hadir dan surat suara yang digunakan maupun yang rusak.
- (2) Pembagian tugas dalam KPPPS adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPPS dengan didampingi 2 orang anggota KPPPS lainnya bertugas memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS dengan tugas membuka dan membaca surat suara.
 - b. 1 (satu) orang anggota KPPPS bertugas mencatat hasil penghitungan yang dilakukan Ketua KPPPS dalam lembaran formulir rekapitulasi perolehan suara model plano di TPS.
 - c. 1 (satu) orang anggota KPPPS bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti atau yang diumumkan Ketua KPPPS dalam susunan yang rapi (kelipatan 25 surat suara setiap bendelnya) sesuai suara yang diperoleh masing-masing calon Kepala Desa atau surat suara yang tidak sah.
- (3) Pelaksanaan penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPPS dengan kegiatan :
 - a. membacakan ketentuan/aturan tentang surat suara yang dianggap sah dan tidak sah;
 - b. membuka kotak suara dan membacakan surat suara yang masuk setelah saksi-saksi hadir;

S P

- c. setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih, kemudian membaca suara sah dan / atau tidak sah tersebut serta mencatatnya pada formulir rekapitulasi perolehan suara model plano yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir;
- d. Dalam hal mengumumkan sah tidaknya surat suara, Ketua KPPPS dibantu oleh 2 (dua) orang anggota KPPPS dan dapat dilaksanakan secara bergantian;
- e. Surat suara yang telah dibacakan oleh Ketua KPPPS selanjutnya diserahkan kepada anggota lainnya yang bertugas untuk menghimpun surat suara masing-masing calon serta apabila terdapat surat suara yang tidak sah agar dikelompokkan tersendiri menjadi satu;
- f. Setelah pelaksanaan penghitungan suara selesai, KPPPS menyusun, membacakan dan menandatangani Berita Acara Hasil penghitungan suara;
- g. Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dimasukkan kedalam kotak suara kemudian diserahkan kepada Panitia Pemilihan Desa segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan Desa melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara setelah menerima berita acara hasil penghitungan suara dari KPPPS pada hari itu juga untuk menentukan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dengan dihadiri oleh KPPPS, Calon Kepala Desa atau saksi, BPD dan Panitia Pemilihan Kabupten.
- (2) Rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dengan mencatat pada formulir rekapitulasi perolehan suara model plano yang telah disediakan secara berurutan.
- (3) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 51

- (1) Calon kepala desa dinyatakan terpilih adalah calon kepala desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dari suara yang sah.
- (2) Penetapan Calon terpilih dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Desa serta dilengkapi tanda tangan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 52

- (1) Apabila jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

SR

- (2) Apabila calon kepala desa terpilih memiliki suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih diperoleh jumlah suara yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak yang ke 2 (dua).
- (3) Dalam hal Calon yang berhak dipilih mendapat jumlah suara terbanyak sama dengan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih diperoleh suara yang sama, maka dilakukan pemilihan putaran kedua untuk Calon yang memiliki perolehan suara yang sama paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (4) Pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melalui mekanisme penjarangan, penyaringan, maupun kampanye.

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 melaporkan ke BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang dipilih pada pemilihan putaran kedua.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menetapkan calon yang dipilih pada putaran kedua dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat paling lambat 1 (satu) hari sejak menerima laporan dari Panitia Pemilihan Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan jadwal, mempersiapkan perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusiannya pada pemilihan putaran kedua paling lambat 2 (dua) hari sejak menerima laporan dari BPD.
- (4) Surat suara pada pemilihan putaran kedua memuat nama, foto dan nomor urut sesuai pada pemilihan putaran pertama.
- (5) Panitia Pemilihan Desa setelah menerima perlengkapan pemungutan suara dari Panitia Pemilihan Kabupaten segera melaksanakan kegiatan :
 - a. Penelitian surat suara.
 - b. Penandatanganan dan pelipatan surat suara.
 - c. Mencatat dan menyampaikan undangan kepada pemilih sesuai DPT.
 - d. Menyiapkan TPS untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara putaran kedua.

Pasal 54

- (1) Laporan tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada BPD paling lama 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Berdasarkan laporan pelaksanaan Pemilihan dan Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati lewat Camat dengan tembusan Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima laporan dari Panitia Pemilihan Desa.

BAB XI
SANKSI PELANGGARAN

Pasal 55

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa, BPD dan / atau Panitia Pemilihan Desa terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 harus dibuktikan kebenarannya dengan mendasarkan pada hasil pemeriksaan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan/atau lembaga yang berwenang.
- (2) Apabila Kepala Desa dan BPD terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka prosedur penjatuhan sanksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila Panitia Pemilihan Desa terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi pemberhentian sebagai Panitia Pemilihan Desa.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Panitia Pemilihan Kabupaten/lembaga yang berwenang, BPD memberhentikan Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengganti Panitia Pemilihan Desa tersebut dengan Keputusan BPD.

BAB XII
PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 56

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dengan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pelantikan dan Pengucapan sumpah / janji Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 diselenggarakan oleh

Panitia Pemilihan Kabupaten di pusat pemerintahan atau tempat lain yang ditunjuk dalam suatu upacara pelantikan dan pengucapan sumpah / janji.

Pasal 58

Pada saat upacara pelantikan dan pengucapan sumpah / janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Kepala Desa yang akan dilantik mengenakan pakaian dinas.

Pasal 59

Apabila calon Kepala Desa terpilih berhalangan hadir pada saat pelantikan kepala desa serentak dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pelantikannya akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan BPD dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

BAB XIII

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, Kepala Desa berkewajiban untuk :
 - a. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa bersama BPD dan unsur masyarakat desa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.
 - b. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
 - c. Memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
 - d. Memberikan laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali setiap akhir tahun anggaran dalam musyawarah BPD.
 - e. Menginformasikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD meliputi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa selama satu tahun.

Handwritten signature/initials

Pasal 61

- (1) Penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Bupati dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diserahkan.
- (2) Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, penilaian Bupati belum dapat diselesaikan maka pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran dianggap diterima.
- (3) Apabila setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum dapat diterima, maka Bupati menyampaikan hasil penilaian dimaksud kepada Kepala Desa yang disertai alasan dan pertimbangannya.
- (4) Belum dapat diterimanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. ketidaksesuaian antara nilai rencana Anggaran dan nilai realisasi Anggaran;
 - b. Peraturan Desa yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan pelaksanaannya; dan/atau
 - c. Keputusan Kepala Desa yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan pelaksanaannya.
- (5) Terhadap hasil penilaian dimaksud ayat (3), Kepala Desa berkewajiban melakukan perbaikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari disampaikan kembali kepada Bupati melalui Camat terhitung sejak diterimanya hasil penilaian dari Bupati.
- (6) Dalam hal Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, Bupati dapat menugaskan Lembaga Pengawasan yang berwenang untuk mengadakan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat dijadikan dasar pembinaan kepada Kepala Desa.

Pasal 62

Susunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- c. Rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- d. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai;
- e. Hal yang dianggap perlu perbaikan;
- f. Penutup.

Pasal 63

- (1) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 pada ayat (1) huruf

d disampaikan kepada BPD secara tertulis.

- (2) BPD menyampaikan tanggapan dan pendapat secara tertulis tentang laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Susunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Pelaksanaan APB Desa;
 - c. Pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - d. Permasalahan pelaksanaan APB Desa, Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa, serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
 - e. Penutup.

Pasal 64

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan laporan kemajuan untuk perbaikan kinerja Kepala Desa.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk evaluasi, pembinaan dan penyusunan rencana Anggaran dan program kerja tahun berikutnya maupun penyusunan kebijakan selanjutnya.

BAB XV SANKSI

Pasal 65

- (1) Apabila waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 pada ayat (1) huruf b sudah habis, tetapi Kepala Desa belum menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Bupati memberikan teguran secara tertulis.
- (2) Berdasarkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) Camat segera menindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah pembinaan serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Camat dapat memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Kepala Desa masing-masing dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari.
- (4) Apabila Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali telah dilakukan sebagaimana ayat (3) pasal ini, Kepala Desa tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka Bupati memerintahkan kepada Lembaga Pengawasan untuk mengadakan pemeriksaan kepada Kepala Desa yang bersangkutan.

Handwritten signature or initials

- (5) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini dijadikan dasar untuk mengambil langkah - langkah kebijakan selanjutnya.

Pasal 66

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menjalankan tugas dan kewajiban, serta melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Camat mengambil langkah-langkah pembinaan serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Bupati berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada Lembaga Pengawasan untuk mengadakan pemeriksaan kepada Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Kepala Desa masing-masing dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari.
- (4) Camat melaporkan hasil perkembangan terhadap penjatuhan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati sebagai dasar pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (5) Apabila peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka Bupati dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (6) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (7) Apabila sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Desa melaksanakan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan, Bupati mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya keputusan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) hak Kepala Desa untuk sementara dihentikan sampai dengan adanya keputusan selanjutnya.
- (3) Apabila Bupati mengaktifkan kembali sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (7), hak-hak Kepala Desa dikembalikan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 68

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap proses penjatuhan sanksi kepada Kepala Desa.

BAB XV PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 69

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri dari unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

BAB XVI PANITIA PEMILIHAN DESA ANTARWAKTU

Pasal 70

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan, BPD membentuk Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu dengan keputusan BPD.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rapat BPD yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD, Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat susunan panitia sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota;
 - d. Beberapa anggota seksi yang jumlahnya disesuaikan paling banyak 4 (empat) orang.
- (4) Penentuan kedudukan dalam kepanitiaan ditetapkan dengan musyawarah dan apabila tidak terjadi mufakat maka diadakan votting.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 71

Panitia Pemilihan Desa Antar waktu setelah ditetapkan BPD melakukan kegiatan :

1. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
2. membuat tatacara secara teknis pelaksanaan pemilihan dalam musyawarah desa.

Pasal 72

Tugas Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu dalam proses penjangangan, penyaringan dan penetapan calon adalah sebagai berikut :

1. mengumumkan adanya lowongan jabatan Kepala Desa dan syarat-syarat mendaftarkan menjadi bakal calon kepala Desa serta penentuan batas waktu pendaftaran dan menerima pendaftaran bakal calon kepala desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
2. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
3. melakukan seleksi tambahan apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang;
4. mengusulkan bakal calon untuk mengikuti seleksi tambahan ujian tulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten;
5. mengusulkan pengesahan bakal calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan melalui musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
6. membuat Berita Acara hasil pengesahan calon yang berhak dipilih;
7. mengumumkan calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih.

Pasal 73

Tugas Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu dalam proses pemilihan adalah sebagai berikut :

1. menyiapkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dalam Musyawarah Desa;
2. menyampaikan surat undangan peserta Musyawarah Desa;
3. menentukan tatacara pelaksanaan pemilihan;
4. menyusun Berita Acara hasil pemilihan;
5. melaporkan hasil pemilihan kepada BPD.

BAB XVII

PERSYARATAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN
CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 74

Calon Kepala Desa Antarwaktu wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015.

Pasal 75

- (1) Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu segera membuat pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Bersamaan dengan pelaksanaan pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Desa antarwaktu juga melakukan penjaringan bakal calon kepala desa antarwaktu.
- (3) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.


Pasal 76

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (3), bakal calon kepala desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan oleh Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan bakal calon kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

Pasal 77

- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu melaporkan kepada BPD.
- (3) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian.
- (4) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati lewat Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu melakukan seleksi tambahan.
 - (2) Ketentuan mengenai seleksi tambahan sebagaimana
- 

dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi tambahan calon kepala desa.

Pasal 79

- (1) Pengesahan calon kepala desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (2) Hasil pengesahan calon yang berhak dipilih oleh musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara calon yang berhak dipilih.

BAB XVIII PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 80

- (1) Berdasarkan hasil pengesahan calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu melaksanakan pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa.
- (2) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa.
- (3) Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme musyawarah mufakat hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pemungutan suara, calon terpilih adalah yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dari jumlah suara yang diberikan oleh peserta musyawarah desa.
- (5) Apabila calon yang berhak dipilih mendapat suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon maka dilakukan pemilihan putaran kedua untuk calon yang memiliki perolehan suara yang sama pada hari itu juga.
- (6) Apabila calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap mendapatkan perolehan suara terbanyak sama, maka proses selanjutnya diserahkan pada BPD.

Pasal 81

- (1) Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara pada pelaksanaan pemilihan untuk menentukan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mencatat pada format rekapitulasi perolehan suara yang telah disediakan secara berurutan.

EA

- (3) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara hasil pemilihan yang selanjutnya dilaporkan kepada musyawarah desa untuk disahkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (4) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih, Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu melaporkan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD.
- (5) Berdasarkan laporan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu.

BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 82

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk dalam hal Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (5) Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

Contoh format dokumen dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

SA

Pasal 85

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 7 September 2015

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 7 September 2015
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015 Nomor 34

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 34 TAHUN 2015

TANGGAL : 07 SEP 2015

A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DesaKecamatan

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sekretariat Jln.....kode pos :

| | | |
|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Nomor | : | Tulungagung, |
| Sifat | : Penting | Kepada |
| Lampiran | : | Yth. Sdr. Kepala Desa..... |
| Perihal | : Pemberitahuan | Kecamatan..... |
| | berakhirnya masa | Di- |
| | <u>jabatan Kepala Desa.</u> | <u>.....</u> |

Diberitahukan dengan hormat bahwa sehubungan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa serta guna menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Desa.....Kecamatandilantik pada tanggal
2. Dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan secara tertulis penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati lewat Camat.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Badan Permusyawaratan Desa.....

Ketua

Tanda tangan

(Nama lengkap)

S A

B. FORMAT UNDANGAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DesaKecamatan

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sekretariat Jln.....kode pos :

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : UNDANGAN.

Tulungagung,

Kepada

Yth. 1. Sdr. Pimpinan dan Anggota
BPD.
2. Sdr. Kepala Desa.
3. Sdr. Perangkat Desa.
4. Sdr. Ketua RT dan RW.
5. Sdr. Tokoh Masyarakat.
6. dst.....

Di-

Tempat.

Disampaikan dengan hormat bahwa berkaitan dengan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa serta guna persiapan tahapan pemilihan kepala desa dan tertib administrasi, maka bersama ini kepada saudara dimohon untuk hadir pada :

1. Hari :
2. Tanggal :
3. Pukul :
4. Tempat :
5. Keperluan : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Demikian undangan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Badan Permusyawaratan Desa.....

Ketua

Tanda tangan

(Nama lengkap)

S P

C. FORMAT DAFTAR HADIR RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DesaKecamatan
 KABUPATEN TULUNGAGUNG
 Sekretariat Jln.....kode pos :

**DAFTAR HADIR
 RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA.....KECAMATAN.....**

| NO | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|----------|---------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | | 1..... |
| 2. | | | 2..... |
| 3. | Dst..... | | |
| | | | |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATAN

Ketua,
 Tanda tangan

Nama lengkap

PA

D. FORMAT NOTULEN RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DesaKecamatan

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sekretariat Jln.....kode pos :

NOTULEN
RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....KECAMATAN.....

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

- A. Peserta Rapat :
1. Pimpinan dan Anggota BPD.
 2. Kepala Desa.
 3. Perangkat Desa.
 4. Ketua RT/RW.
 5. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan.
 6. Tokoh Masyarakat.

- B. Susunan Acara :
1. Pembukaan.
 2. Sambutan Ketua BPD.
 3. dst.....

- C. Hasil Rapat:
1.
 2.
 3.
 4. dst.....

D. Penutup

Demikian notulen ini dibuat dalam rapat / musyawarah membahas pembentukan Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan..... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

Ketua,

(Nama lengkap)

SA

E. FORMAT BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DesaKecamatan

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sekretariat Jln.....kode pos :

BERITA ACARA
RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....KECAMATAN.....

Pada hari
ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....pukul.....WIB,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan dan Anggota BPD telah
melaksanakan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desayang
dihadiri sebagaimana daftar hadir terlampir dengan hasil sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
3. dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN

- | | | |
|-------------|-------|-----------|
| 1. | | (Ketua) |
| 2. | | (Anggota) |
| 3. | | (Anggota) |
| 4. | | (Anggota) |
| 5. dst..... | | |

PA

**F. FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG
PANITIA PEMILIHAN DESA**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN
TULUNGAGUNG
NOMOR : TAHUN**

**TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATANKABUPATEN TULUNGAGUNG,**

Menimbang : a. bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa atas nama Sdr., maka demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu melaksanakan pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa untuk maksud konsideran sebagaimana tersebut pada huruf a perlu dibentuk Panitia pemilihan Kepala Desa,

c. bahwa untuk maksud konsideran tersebut pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

4. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Tulungagung Tahun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan mekanisme Pemilihan Kepala Desa Tahun

S A

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :
TANGGAL : _____

| NO | N A M A | JABATAN DALAM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA | PEKERJAAN |
|------|---------|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| Dst. | | | |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN

Ketua,

(Nama lengkap)

EA

G. FORMAT TATA NASKAH DINAS PANITIA

TATA NASKAH DINAS
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DAN FORMAT/BLANGKO

I. Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf / tulisan berwarna hitam dengan bentuk huruf Arial.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :
" PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA " dengan ukuran huruf 14.
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal :
" DESAKECAMATAN" dengan ukuran huruf 12.
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal :
" KABUPATEN TULUNGAGUNG " dengan ukuran huruf 12.
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :
" Sekretariat :{ditulis alamat sekretariat panitia} TelpKode Pos" dengan ukuran 11.
 - e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan :
" Sekretariat " diberi garis tebal tipis.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditanda tangani dan di stempel Panitia Pemilihan.
4. Bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa dan penandatanganananya selengkapanya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sekretariat : Jalan NoTelp (0355) Kode Pos

| | |
|--|--------------|
| Nomor : */**...../***...../****... | Kepada |
| Sifat : | Yth. |
| Lampiran : | di |
| Perihal : | |

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN


Ketua
.....

- Keterangan :
- * diisi nomor urut register panitia.
 - ** diisi PPD.
 - *** diisi bulan dengan angka romawi.
 - **** diisi tahun surat dibuat.

S A

II. Stempel Panitia Pemilihan

- a. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 3,5 Cm.
- b. Isi Tulisan :
 1. Baris pertama : " PANITIA "
 2. Baris kedua : " PEMILIHAN KEPALA DESA "
 3. Baris ketiga : " DESAKEC....."
 4. Baris keempat : " KABUPATEN TULUNGAGUNG "
- c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
- d. Tinta stempel yang digunakan berwarna ungu.
- e. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :



III. Sampul Surat

- a. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - Baris pertama : " PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA "
 - Baris kedua : " DESA KECAMATAN"
 - Baris ketiga : " KABUPATEN TULUNGAGUNG "
 - Baris keempat : " Sekretariat :"
- c. Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- d. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua dan/atau Sekretaris Panitia.
- e. Contoh sampul :

| | |
|---|------------------------------|
| <p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG</p> <p>Sekretariat : Jl. No Telp. (0355) Kode Pos</p> <hr style="border: 1px solid black;"/> | |
| Nomor :...../.....//..... | Kepada Yth. |
| | Di <u>.....</u> |

SA

H. FORMAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

Bukti untuk Pendaftaran Pemilih menggunakan kertas 1/2 (setengah) folio
Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih sebagai berikut :

| | |
|--|--|
| Untuk Pemilih | PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG Sekretariat : Jl. No Telp. (0355) Kode Pos |
| <u>TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH</u> Nomor :/RT...../RW.....Dusun..... | |
| Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan | |
| Kabupaten Tulungagung, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada : | |
| Nama : | |
| Tempat Tgl. Lahir/umur : | |
| Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan | |
| Alamat : Jl. No. RT. RW. Dusun Desa Kecamatan | |
| Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pada hari, tanggal dan tempat yang ditentukan. | |
|, 20 | |
| Yang didaftar | Petugas Pendaftar |
| | |
| ----- <i>potong disini</i> ----- | |
| Untuk Petugas | TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH Nomor : / RT / RW Dusun |
| Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan | |
| Kabupaten Tulungagung, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada : | |
| Nama : | |
| Tempat Tgl. Lahir/umur : / Tahun. | |
| Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan | |
| Alamat : Jl. No. RT..... RW..... Dusun..... Desa Kecamatan | |
|, 20 | |
| Yang didaftar | Petugas Pendaftar |
| | |

E A

I. FORMAT BLANGKO DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0355) Kode Pos

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Dusun *) :
 Desa :
 Kecamatan :

Kabupaten : TULUNGAGUNG
 Provinsi : JAWA TIMUR

Halaman :

| NO. PEMILIH | NAMA | TEMPAT DAN TGL LAHIR | STATUS | L / P | NIK | ALAMAT | |
|-------------|------|----------------------|--------|-------|-----|--------|----|
| | | | | | | RT | RW |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | |
| Dst. | | | | | | | |

.....
 Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten TULUNGAGUNG

1. Ketua : (.....)
 2. Sekretaris : (.....)

Keterangan :

*) Bila dalam Desa hanya ada 1 (satu) Dusun Maka Dusun diganti menjadi RT.

S A

J. FORMAT BLANGKO DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0355) Kode Pos

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Dusun *) :
 Desa : Kabupaten : TULUNGAGUNG
 Kecamatan : Provinsi : JAWA TIMUR
 Halaman :

| NO. PEMILIH | NAMA | TEMPAT DAN TGL LAHIR | STATUS | L / P | NIK | ALAMAT | |
|-------------|------|----------------------|--------|-------|-----|--------|----|
| | | | | | | RT | RW |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | |
| Dst. | | | | | | | |

.....
 Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten TULUNGAGUNG

1. Ketua : (.....)
 2. Sekretaris : (.....)

Keterangan :
 *) Bila dalam Desa hanya ada 1 (satu) Dusun Maka Dusun diganti menjadi RT.

RA

K. FORMAT BLANGKO DAFTAR PEMILIH TETAP

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0355) Kode Pos

**DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Dusun *) :
 Desa : Kabupaten : TULUNGAGUNG
 Kecamatan : Provinsi : JAWA TIMUR
 Halaman :

| NO. PEMILIH | NAMA | TEMPAT DAN TGL LAHIR | STATUS | L / P | NIK | ALAMAT | |
|-------------|------|----------------------|--------|-------|-----|--------|----|
| | | | | | | RT | RW |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | |
| Dst. | | | | | | | |

.....
 Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Tulungagung

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)

Mengetahui

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih :
 1. (.....)
 2. (.....)
 3. Dst.

Badan Permusyawaratan Desa
 1. Ketua : (.....)

Keterangan :
 *) Bila dalam Desa hanya ada 1 (satu) Dusun Maka Dusun diganti RT.

SP

L. FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

BERITA ACARA
PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Pada hari ini....., tanggal, bulan....., tahun....., bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung bersama-sama dengan calon Kepala Desa yang berhak dipilih telah mengadakan perubahan daftar pemilih tetap atas nama sebagaimana tersebut pada kolom 3, dikarenakan sebagaimana dimaksud pada kolom 9 dengan data-data dukung sebagai berikut :

| NO. | NO. URUT DAFTAR PEMILIH TETAP | NAMA LENGKAP | JENIS KELAMIN (L/P) | DUSUN | NIK | ALAMAT | | KET |
|-----|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------|-----|--------|----|-----|
| | | | | | | RT | RW | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Dst. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Demikian Berita Acara ini dibuat dapatnya digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Calon Kepala Desa
1. Nama : (tanda tangan)
2. Nama : (tanda tangan)
3. ..dst

Panitia Pemilihan Kepala Desa
1. Nama : (tanda tangan)
2. Nama : (tanda tangan)
3...dst

SA

**M. FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH**

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN
TULUNGAGUNG
NOMOR : TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATANKABUPATEN TULUNGAGUNG,

Membaca

1. Surat permohonan mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa..... atas nama Sdr.
Tanggal..... Alamat.....
2. Surat permohonan mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa..... atas nama Sdr.
Tanggal..... Alamat.....
3. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa..... tahun
....., nomor :..... tanggal..... tentang
usulan penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan suasana yang demokratis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan tahapan dalam rangka Pemilihan Kepala Desa, perlu ditetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan DesaKecamatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor Tahun 2015 tentang Kepala Desa.
4. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung Tahun yaitu :
1. Nama, Tempat / Tanggal Lahir, Pendidikan


2. Dst.....

N. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT DAN TEMPAT DUDUK CALON KEPALA DESA

BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT DAN TEMPAT DUDUK CALON KEPALA DESAYANG BERHAK DIPILIH

Pada hari ini tanggal bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung bersama-sama dengan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan para saksi telah mengadakan undian penetapan Nomor urut, foto dan nama Calon yang berhak dipilih, serta tempat duduk calon Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sdr.memperoleh nomor urut : dan bertempat duduk di sebelah



2. Sdr.memperoleh nomor urut : dan bertempat duduk di sebelah.....



3. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dapatnya digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Calon Kepala Desa

1. Nama : ()
2. Nama : ()
3. dst.....

Saksi - saksi :

Panitia Pemilihan Kepala Desa

1. Nama :()
2. Nama :()
3. dst.....

1. Nama : (.....)

2. Nama : (.....)

SA

CONTOH SURAT LAMARAN

.....20...

Kepada :
Yth. Sdr. Bupati Tulungagung
Di
TULUNGAGUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

- Nama :
- Tempat/Tanggal lahir :
- Umur :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Agama :
- Status Perkawinan :

Dengan ini mengajukan permohonan menjadi Calon Kepala Desa dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Surat Pernyataan.....
- b. Fotocopy Ijasah yang telah dilegalisir..
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
- d. Surat Keterangan.....
- e. Dan sebagainya.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan dapatnya dipergunakan sebagai kelengkapan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa.....Kecamatan.....

Hormat saya,

**Materai
6000**

.....

PA

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Yang membuat pernyataan

Materai
6000

R F

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945, SERTA
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan

Materai
6000

.....

9 A

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan

**Materai
6000**

.....

SA

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan



.....

Handwritten initials

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sekretaris : Jl. No. Telp (0355) Kode Pos

CHECK LIST
PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Nama Bakal Calon :

Alamat :

| No. | Uraian | Ada | Tidak | Keterangan |
|-----|---|-----|-------|------------|
| 1. | Surat Permohonan untuk menjadi Kepala Desa | | | |
| 2. | Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm Sebanyak lembar | | | |
| 3. | Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. | | | |
| 4. | Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. | | | |
| 5. | Foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir | | | |
| 6. | Foto copy akta kelahiran dilegalisir oleh yang berwenang atau surat keterangan kenal lahir. | | | |
| 7. | Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup. | | | |
| 8. | Foto copy kartu tanda penduduk dilegalisir oleh yang berwenang dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala desa setempat. | | | |
| 9. | Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara. | | | |
| 11. | Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap | | | |
| 12. | Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah | | | |
| 13. | Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan | | | |

[Handwritten signature]

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sekretariat : Jl. No. Telp (0355) Kode Pos

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun ,
Bertempat di , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa
..... , Kecamatan , Kabupaten Tulungagung telah mengadakan
penelitian berkas kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa,
Pemilihan Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten
Tulungagung, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi
Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. Umur tahun, pendidikan
Pekerjaan alamat
 - b. Sdr. Umur tahun, pendidikan
Pekerjaan alamat
 - c. Sdr. Umur tahun, pendidikan
Pekerjaan alamat
 - d. Sdr. Umur tahun, pendidikan
Pekerjaan alamat
 - e. Sdr. Umur tahun, pendidikan
Pekerjaan alamat
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan
menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang yaitu :
 - a. Sdr. Umur tahun, pendidikan
Pekerjaan alamat
 - b. Sdr. Umur tahun, pendidikan
Pekerjaan alamat
 - c. dst.

SA

4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah (.....) orang yaitu :

- a. Sdr. umur tahun, pendidikan Pekerjaan alamat
- b. Sdr. umur tahun, pendidikan Pekerjaan alamat
- c. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Tulungagung

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Bendahara : (.....)
- 4. Dst.

SA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sekretariat : Jl. No. Telp (0355) Kode Pos

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
.....
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Pada hari ini tanggal Bulan tahun , bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal s/d maka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a. Sdr. Umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. Umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. Sdr. Umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - d. dst.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Tulungagung

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Bendahara : (.....)
4. dst.

S A

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sekretariat : Jl. No. Telp (0355) Kode Pos

BERITA ACARA
PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI TAMBAHAN UJIAN TULIS

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung telah mengadakan seleksi administratif kepada bakal calon Kepala Desa. Dari hasil penyaringan seleksi administratif tersebut sejumlah (.....).

Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap calon Kepala Desa paling banyak 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung memutuskan bahwa Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan diusulkan kepada BPD untuk mengikuti seleksi tambahan ujian tulis.

Adapun nama-nama yang berhak mengikuti seleksi tambahan ujian tulis dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Sdr. Umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
- b. Sdr. Umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
- c. dst,

Demikian Berita Acara penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti seleksi tambahan ujian tulis ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Tulungagung

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Bendahara : (.....)
- 4. Dst.

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : TAHUN

TENTANG

**PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA YANG
BERHAK MENGIKUTI SELEKSI TAMBAHAN UJIAN TULIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATANKABUPATEN TULUNGAGUNG

Membaca : Surat Panitia Pemilihan Desa tanggal.....Nomor.....Perihal
.....dan Berita Acara hasil seleksi administrasi bakal calon
Kepala Desa tanggal

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan proses Pemilihan
Kepala Desa.....KecamatanKabupaten
Tulungagung, maka perlu ditetapkan bakal calon Kepala Desa
yang berhak mengikuti seleksi tambahan ujian tulis yang
dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa.....Kecamatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2015.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun
2015 tentang Kepala Desa.
5. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015
tentang Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
.....KecamatanKabupaten
Tulungagung Tentang Bakal Calon Kepala Desa yang berhak
mengikuti seleksi tambahan ujian tulis yaitu :
a. Sdr.....Tempat/Tanggal Lahir.....
b. Sdr..... Tempat Tanggal Lahir
c. dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

Ketua,

Salinan Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Tulungagung
2. Sdr. Camat
3. Pemerintah Desa

**BERITA ACARA
PENYERAHAN SOAL SELEKSI TAMBAHAN UJIAN TULIS
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kabupaten dengan ini
menyerahkan materi soal seleksi tambahan ujian tulis kepada Panitia Pemilihan Desa
pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
.....Kecamatan.....Kabupaten Tulungagung sebanyakberkas.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Tulungagung

1. Nama :(.....)
2. Nama :(.....)
3. Nama :(.....)

PA

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : TAHUN

TENTANG

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA HASIL SELEKSI
ADMINISTRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATANKABUPATEN TULUNGAGUNG

Membaca : Surat Panitia Pemilihan Desa tanggal.....Nomor.....Perihal
.....dan Berita Acara hasil seleksi administrasi bakal calon
Kepala Desa tanggal

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan proses Pemilihan
Kepala Desa.....KecamatanKabupaten
Tulungagung, maka perlu ditetapkan Calon Kepala Desa hasil
seleksi administrasi yang dituangkan dalam Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa.....Kecamatan
.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2015.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun
2015 tentang Kepala Desa.
5. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015
tentang Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
.....KecamatanKabupaten
Tulungagung Tentang Calon Kepala Desa hasil seleksi
administrasi yaitu :

- a. Sdr.....Tempat/Tanggal Lahir.....
- b. Sdr..... Tempat Tanggal Lahir
- c. dst.

- KEDUA : Calon Kepala Desa hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk dilakukan undian penentuan nomor urut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

Ketua,

Salinan Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Tulungagung
2. Sdr. Camat
3. Pemerintah Desa

PA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sekretariat : Jl. No. Telp (0355) Kode Pos

BERITA ACARA
UNDIAN NOMOR URUT
CALON KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa
....., Kecamatan, Kabupaten Tulungagung telah
mengadakan undian nomor urut bagi Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa
....., Kecamatan, Kabupaten Tulungagung Tahun
Dalam undian nomor urut calon Kepala Desa tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan,
Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa/Pj. Kepala Desa, dengan hasil sebagai
berikut :

1. Sdr., dengan nomor urut
2. Sdr., dengan nomor urut
3. Sdr., dengan nomor urut
4. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan

Kabupaten Tulungagung

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Bendahara : (.....)
4. Dst.

PA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sekretariat : Jl. No. Telp (0355) Kode Pos

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
DESA KECAMATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, telah melakukan rapat penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang dihadiri oleh Kepala Desa/Pj. Kepala Desa, semua Panitia, BPD dan Bakal Calon Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang diterima oleh Panitia, maka dalam rapat penetapan calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung memutuskan bahwa Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan Kepala Desa ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dan berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Untuk itu pada rapat tersebut Panitia Pemilihan Desa memutuskan menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung Tahun sebagai berikut :

- a. Sdr. Umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
- b. Sdr. Umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
- c. dst,

Demikian Berita Acara penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan

Kabupaten Tulungagung

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Bendahara : (.....)
4. Dst.

 A

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATANKABUPATEN TULUNGAGUNG

Membaca : Surat Panitia Pemilihan Desa tanggal.....Nomor.....Perihaldan Berita Acara hasil undian penentuan nomor urut calon Kepala Desa tanggal

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan proses Pemilihan Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Tulungagung, maka perlu ditetapkan Calon Kepala Desa hasil undian penentuan nomor urut yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....Kecamatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.
5. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan DesaKecamatanKabupaten Tulungagung Tentang Calon Kepala Desa hasil undian penentuan nomor urut yaitu :
a. Sdr.....Nomor urut 1.
b. Sdr..... Nomor urut 2.
c. dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

Ketua,

Salinan Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Tulungagung
2. Sdr. Camat
3. Pemerintah Desa

SP

P. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari tanggal, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung dan Calon Kepala Desa telah mengadakan pemeriksaan terhadap tempat dan peralatan pemungutan suara dengan hasil bahwa tempat dan peralatan pemungutan suara tersebut telah memenuhi syarat digunakan untuk Pemungutan Suara Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Calon Kepala Desa

- 1. Nama : ()
- 2. Nama : ()
- 3. dst.

Panitia Pemilihan Kepala Desa

- 1. Nama :()
- 2. Nama :()
- 3. dst.

EP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sekretariat : Jl. No. Telp (0355) Kode Pos

BERITA ACARA
KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
TPS

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Bertempat di, Kecamatan Kabupaten Tulungagung,
sebelum melaksanakan pemungutan suara Panitia Pemilihan Kepala Desa telah
melakukan kegiatan sebagai berikut ;

- a. Memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- b. Pembukaan kotak suara ;
- c. Pengeluaran seluruh isi kotak suara ;
- d. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan terdiri dari DPT, surat suara, alat coblos, bantalan, alat tulis, blangko/plano penghitungan suara, Berita Acara dan peralatan lain;
- e. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, sebagai berikut :
 1. DPT : Bendel
 2. Surat suara : lembar, terdiri dari :
 - a. Surat suara sesuai DPT : lembar
 - b. Surat suara cadangan : lembar
 3. Alat coblos : buah
 4. Bantalan coblos : buah
 5. Alat tulis : buah
 6. Blangko penghitungan suara : buah
 7. Dst
- f. Memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong kemudian menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel panitia pemilihan.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Tulungagung

- | | | |
|---------------|---|---------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Sekretaris | : | (.....) |
| 3. Bendahara | : | (.....) |
| 4. Dst. | : | |

Saksi :

Calon Kepala Desa :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. (.....) | 1. (.....) |
| 2. (.....) | 2. (.....) |
| 3. Dst (.....) | 3. Dst (.....) |

9 A

**SURAT UNDANGAN
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Undangan untuk menggunakan Hak pilihnya bagi Pemilih menggunakan kertas dengan ukuran 1/2 (setengah) HVS.

Contoh surat undangan sebagai berikut :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|----------|-----------|---------------------------------|
| Untuk Pemilih | PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG Sekretariat : Jl. Telp Kode Pos | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">Nomor : / / / 20..</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">.....,20....</td></tr><tr><td>Sifat : Penting</td><td>Kepada Yth. Sdr.</td></tr><tr><td>Lampiran : -</td><td>No. urut dalam DPT</td></tr><tr><td>Perihal : <u>UNDANGAN</u></td><td>di</td></tr></table> | | Nomor : / / / 20.. |,20.... | Sifat : Penting | Kepada Yth. Sdr. | Lampiran : - | No. urut dalam DPT | Perihal : <u>UNDANGAN</u> | di | | |
| Nomor : / / / 20.. |,20.... | | | | | | | | | | |
| Sifat : Penting | Kepada Yth. Sdr. | | | | | | | | | | |
| Lampiran : - | No. urut dalam DPT | | | | | | | | | | |
| Perihal : <u>UNDANGAN</u> | di | | | | | | | | | | |
| Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan besuk pada : | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 30%;">Hari :</td><td>.....</td></tr><tr><td>Tanggal :</td><td>.....</td></tr><tr><td>Waktu :</td><td>07.00 s/d. 14.00 WIB</td></tr><tr><td>Tempat :</td><td>.....</td></tr><tr><td>Catatan :</td><td>undangan tidak boleh diwakilkan</td></tr></table> | | Hari : | | Tanggal : | | Waktu : | 07.00 s/d. 14.00 WIB | Tempat : | | Catatan : | undangan tidak boleh diwakilkan |
| Hari : | | | | | | | | | | | |
| Tanggal : | | | | | | | | | | | |
| Waktu : | 07.00 s/d. 14.00 WIB | | | | | | | | | | |
| Tempat : | | | | | | | | | | | |
| Catatan : | undangan tidak boleh diwakilkan | | | | | | | | | | |
| Demikian untuk menjadikan perhatian. | | | | | | | | | | | |
| PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN Ketua | | | | | | | | | | | |
| ----- <i>potong disini</i> ----- | | | | | | | | | | | |
| <u>TANDA TERIMA</u> | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Untuk petugas</div> | | | | | | | | | | | |
| Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan | | | | | | | | | | | |
| Nama : | yang menerima | | | | | | | | | | |
| No. DPT : | | | | | | | | | | | |
| Alamat : | Nama terang | | | | | | | | | | |

8 P

Q. FORMAT SURAT PENUGASAN SAKSI

SURAT PENUGASAN SAKSI DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a :

Jenis kelamin :

Tempat/tanggal lahir :

Alamat :

Adalah calon Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten
Tulungagung yang berhak dipilih, maka bersama ini menugaskan kepada :

N a m a :

Jenis kelamin :

Tempat/tanggal lahir :

Alamat :

Nomor urut pemilih :

Untuk menjadi saksi dalam pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Tulungagung dan berhak menandatangani
berita acara hasil pemungutan suara.

Demikian surat penugasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

.....,

Calon Kepala Desa

S
A

R. FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

**BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pada hari initanggal, mulai pukuls/d pukul bertempat di DesaKecamatan, Kabupaten Tulungagung, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang disaksikan oleh Calon Kepala Desa dan saksi telah mengadakan Penghitungan suara dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Jumlah hak pilih yang terdaftar :
- 2. Jumlah hak pilih yang hadir menggunakan hak pilihnya :
- 3. Jumlah hak pilih yang tidak hadir :
- 4. Surat suara yang masuk :
- 5. Surat suara yang sah :
- 6. Surat suara yang tidak sah :
- 7. Jumlah calon Kepala Desa :
- 8. Calon Kepala Desa yang maju dalam pemilihan hari ini adalah :
- 9. Hasil penghitungan suara yang sah sbb:
 - a. Nama.....Nomor urut.....memperoleh : suara
 - b. Nama.....Nomorurutmemperoleh :suara
 - c. dst. :

Dengan demikian Sdr..... Nomor urutmemperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai calon terpilih. Dengan telah diketahuinya jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon, maka selesailah Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Tulungagung.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Panitia Pemilihan Kepala Desa

- 1. Nama :()
- 2. Nama :()
- 3. dst..

Saksi - saksi :

- 1. Nama : (.....)
- 2. Nama : (.....)
- 3. dst

[Handwritten marks]

**BLANGKO PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA TIAP TPS**

I. PEROLEHAN SUARA :

| HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TANGGAL TPS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|--------|
| NO URUT | NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA SAH | | | | | | | | | | JUMLAH |
| 1 | Nama Calon | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | 100 |
| | | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | |
| | | dst | | | | | | | | | | |
| 2 | Nama Calon | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | 100 |
| | | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | |
| | | dst | | | | | | | | | | |
| 3 | Nama Calon | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | |
| | | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | 100 |
| | | dst | | | | | | | | | | |
| | Dst | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | 300 | |

II. SUARA TIDAK SAH :

| HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TANGGAL TPS | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| SUARA TIDAK SAH | | | | | | | | | JUMLAH |
| ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | 50 |
| ≠ | ≠ | ≠ | | | | | | | 17 |
| JUMLAH | | | | | | | | | 67 |

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Tulungagung

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih : Saksi :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. (.....) | 1. (.....) |
| 2. (.....) | 2. (.....) |
| 3. (.....) | 3. (.....) |
| 4. Dst. (.....) | 4. Dst. (.....) |

P

**BLANGKO REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

I. PEROLEHAN SUARA :

| HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TANGGAL | | | | | | |
|---|------------|---------------------|-----|-----|---------|--------|
| NO. URUT | NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA SAH | | | | JUMLAH |
| | | TPS | TPS | TPS | TPS dst | |
| 1 | Nama Calon | | | | | |
| 2 | Nama Calon | | | | | |
| 3 | Nama Calon | | | | | |
| | dst | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

II. SUARA TIDAK SAH :

| HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TANGGAL | | | | |
|---|-----|-----|---------|--------|
| PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH | | | | |
| TPS | TPS | TPS | TPS dst | JUMLAH |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Tulungagung

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. Dst..... (.....)

Saksi :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. Dst..... (.....)

94

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sekretariat : Jl. No. Telp (0355) Kode Pos

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan Kabupaten Tulungagung dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa, Saksi calon, BPD dan warga masyarakat, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap :

| TPS..... | TPS..... | TPS..... | TPS.. dst | Total Pemilih |
|----------|----------|----------|-----------|---------------|
| | | | | |

2. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya :

| TPS..... | TPS..... | TPS..... | TPS.. dst | Total Pemilih |
|----------|----------|----------|-----------|---------------|
| | | | | |

3. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya :

| TPS..... | TPS..... | TPS..... | TPS.. dst | Total Pemilih |
|----------|----------|----------|-----------|---------------|
| | | | | |

4. Suara tidak sah :

| TPS..... | TPS..... | TPS..... | TPS.. dst | Total Pemilih |
|----------|----------|----------|-----------|---------------|
| | | | | |

5. Jumlah calon Kepala Desa : calon

6. Perolehan Suara calon Kepala Desa (surat suara sah)

| NO. | NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA | | | | Jumlah |
|-----|------------|-----------------|-----|-----|---------|--------|
| | | TPS | TPS | TPS | TPS dst | |
| 1 | Nama Calon | | | | | |
| 2 | Nama Calon | | | | | |
| 3 | Nama Calon | | | | | |
| dst | dst | | | | | |

7. Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Sdr.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa..... Kecamatan

Kabupaten Tulungagung

- 1. Ketua :(.....)
- 2. Sekretaris :(.....)
- 3. Bendahara :(.....)
- 4. dst.....

Calon Kepala Desa :

- 1. Nama.....(.....)
- 2. Nama.....(.....)
- 3. dst.....

Saksi-saksi :

- 1. Nama(.....)
- 2. Nama(.....)
- 3. dst

(Handwritten signature)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sekretariat : Jl. No. Telp (0355) Kode Pos

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TPS

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung pada TPS dengan disaksikan oleh Saksi calon, BPD dan warga masyarakat, dengan hasil sebagai berikut :

- | | | | |
|--|---|-------|---------|
| 1. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | : | | Pemilih |
| 2. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya | : | | Pemilih |
| 3. Jumlah pemilih yang tidak hadir | : | | Pemilih |
| 4. Surat Suara yang masuk | : | | Suara |
| 5. Surat Suara yang Sah | : | | Suara |
| 6. Suara tidak sah | : | | Suara |
| 7. Jumlah calon Kepala Desa | : | | Calon |
| 8. Perolehan suara calon Kepala Desa (surat suara sah) | : | | |
| a. Nama..... Nomor urut..... memperoleh.....suara. | | | |
| b. Nama..... Nomor urut..... memperoleh.....suara. | | | |
| c. dst..... | | | |

Dengan demikian Sdr..... Nomor urut..... memperoleh suara terbanyak di TPS

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20....

Kelompok Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara
TPS :

1. Nama..... (.....)
2. Nama..... (.....)
3. Nama..... (.....)
4. dst.....

Calon Kepala Desa :

1. Nama..... (.....)
2. Nama..... (.....)
3. dst.....

Saksi-saksi :

1. Nama (.....)
2. Nama (.....)
3. dst

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG TERPILIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATANKABUPATEN TULUNGAGUNG

Membaca : Surat Panitia Pemilihan Desa tanggal.....Nomor.....Perihaldan Berita Acara hasil hasil penghitungan suara calon Kepala Desa tanggal

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Tulungagung, maka perlu ditetapkan Calon Kepala Desa terpilih yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....Kecamatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.
5. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.
6. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan.....Kabupaten Tulungagung Nomor..... Tahun.....tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa..... KecamatanKabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan DesaKecamatanKabupaten Tulungagung Tentang Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari..... Tanggalyaitu Sdr.dengan memperoleh dukungansuara.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

Ketua

Salinan Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Tulungagung
2. Sdr. Camat
3. Pemerintah Desa

SP

SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAAH

1. MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA;
2. PEMBUKAAN;
3. PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN;
4. PENGAMBILAN SUMPAAH :
 - a. Pejabat yang mengangkat sumpah mengambil tempat;
 - b. Pejabat pengambil sumpah mengambil tempat;
 - c. Kata-kata pendahuluan pengambilan sumpah;
 - d. Rohaniawan mengambil tempat;
 - e. Pengucapan Sumpah;
 - f. Rohaniawan meninggalkan tempat;
 - g. Kata-kata pelantikan;
 - h. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah;
 - i. Serah terima jabatan;
 - j. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan;
 - k. Pejabat pengambil sumpah meninggalkan tempat;
 - l. Pejabat yang mengambil sumpah meninggalkan tempat;
5. SAMBUTAN BUPATI TULUNGAGUNG;
6. SAMBUTAN KEPALA DESA TERLANTIK;
7. PEMBACAAN DO'A;
8. PENUTUP.

AA



BUPATI TULUNGAGUNG

KATA PENDAHULUAN PENGAMBILAN SUMPAH

SEBELUM SAYA MENGAMBIL SUMPAH SAYA INGIN BERTANYA

1. APAKAH SAUDARA BERSEDIA DIAMBIL SUMPAHNYA ?
2. MENURUT AGAMA APA ?

SELANJUTNA SAYA PERLU MEMPERINGATKAN, BAHWA SUMPAH YANG AKAN SAUDARA UCAPKAN INI, ADALAH MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SUMPAH INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH SEMUA YANG HADIR SEKARANG, JUGA YANG PENTING SEKALI DISADARI BAHWA SUMPAH INI DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA TUHAN ITU MAHA MENGETAHUI.

BAGI YANG BERAGAMA ISLAM :

DI DALAM ALQURAN SURAT AL BAQOROH AYAT 224 DINYATAKAN :

“ JANGANLAH KAMU JADIKAN TUHAN DALAM SUMPAH MU AKAN MENJADI HALANGAN UNTUK BERBUAT BAIK, MEMATUHINYA DAN MENEGAKKAN PERDAMAIAN DI ANTARA MANUSIA. BAHWA TUHAN ITU MENDENGAR DAN MENGETAHUI.”

OLEH KARENA ITU MEMANG MANUSIA HANYA DAPAT MENGETAHUI DARI KATA-KATA DAN PERBUATAN SESEORANG, TETAPI TUHAN MENGETAHUI APA YANG TAMPAK DAN APA YANG TERSEMBUNYI DALAM DIRI SAUDARA.

TUHAN MENGETAHUI KEDUA-DUANYA, APA YANG DIUCAPKAN DAN APA YANG TERSIMPAN DALAM HATI. DAN KEPADA TUHAN ITULAH AKHIRNYA PERTANGGUNGJAWABAN AKAN SAUDARA BERIKAN.

SELANJUTNYA SUPAYA MENIRUKAN KATA-KATA SAYA:

SA

" DEMI ALLAH / TUHAN , SAYA BERSUMPAH / BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PENJABAT KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR - JUJURNYA DAN SEADIL - ADILNYA; BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA."

RA

KATA-KATA SUMPAH / JANJI

“DEMI ALLAH / TUHAN, SAYA BERSUMPAH / BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA; BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 38 ayat (3).

SA



BUPATI TULUNGAGUNG

NASKAH PELANTIKAN

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA KUASA ATAS TAUFIK DAN HIDAYAHNYA , MAKA PADA HARI INITANGGAL : SAYA CAMAT ATAS NAMA BUPATI TULUNGAGUNG DENGAN RESMI MELANTIK SAUDARA SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA KECAMATAN..... KABUPATEN TULUNGAGUNG SESUAI DENGAN :

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : TANGGAL

SAYA PERCAYA, BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI TANGGUNG JAWAB YANG DIBEBAHKAN.

SEMOGA TUHAN BERSAMA KITA.

Handwritten signature



BUPATI TULUNGAGUNG

BERITA ACARA

PENGAMBILAN SUMPAH

KEPALA DESA KECAMATAN

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Pada hari ini..... tanggal..... bulan tahun dengan mengambil tempat di saya nama

pangkat.....NIP.....,Jabatan..... dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama, jabatan.....

2. Nama, jabatan.....

Atas nama Bupati Tulungagung telah mengambil sumpah Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Tulungagung,

Nama....., tempat/tanggal lahir.....

Kepala Desa yang mengangkat sumpah tersebut didampingi oleh seorang rohaniawan

N a m a....., jabatan.....

Kepala Desa yang mengangkat sumpah tersebut mengucapkan sumpah sebagai berikut :

DEMI ALLAH / TUHAN , SAYA BERSUMPAH / BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PENJABAT KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR - JUJURNYA DAN SEADIL - ADILNYA; BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Demikianlah berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

Pejabat

Yang mengangkat sumpah

Yang mengambil sumpah

Saksi-saksi :

1. _____

2. _____

Handwritten signature

BERITA ACARA
SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Pada hari initanggal bulan tahun 20..., masing
masing yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Kepala Desa lama

Mantan Kepala Desa Kecamatan,
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama Kepala Desa Definitif

Kepala Desa definitif Desa Kecamatan, yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Jabatan Kepala
Desa KecamatanKabupaten Tulungagung,
dengan segala wewenang , kewajiban dan tanggung jawabnya.

PIHAK KEDUA menerima penyerahan Jabatan Kepala Desa
..... Kecamatan Kabupaten Tulungagung
dengan segala wewenang, kewajiban dan tanggung jawab dari PIHAK
PERTAMA

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Disaksikan oleh :

EP

TATA NASKAH DINAS
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

I. Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf / tulisan berwarna hitam dengan bentuk huruf Arial.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :
" PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU " dengan ukuran huruf 14.
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal :
" DESA KECAMATAN" dengan ukuran huruf 12.
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal :
" KABUPATEN TULUNGAGUNG " dengan ukuran huruf 12.
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :
" Sekretariat :{ditulis alamat sekretariat panitia}
Telp.....Kode Pos.... dengan ukuran 11.
 - e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan :
" Sekretariat " di beri garis tebal tipis.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditanda tangani dan di stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
4. Bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan penandatangananannya selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sekretariat : Jalan No Telp (0355) Kode Pos

Nomor : ** / .** / *** / **** Kepada
Sifat : Yth.
Lampiran : di
Perihal :

.....
.....
.....
.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA KECAMATAN

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Ketua

| |
|---|
| PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN |
| KABUPATEN TULUNGAGUNG |


R A

Keterangan :

- * diisi nomor urut register panitia.
- ** diisi PPDAW.
- *** diisi bulan dengan angka romawi.
- **** diisi tahun surat dibuat.

II. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

- a. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 3,5 Cm.
- b. Isi Tulisan :
 - Baris pertama : " PANITIA "
 - Baris kedua : " PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU "
 - Baris ketiga : " DESA KECAMATAN "
 - Baris keempat : " KABUPATEN TULUNGAGUNG "
- c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
- d. Tinta stempel yang digunakan berwarna ungu.
- e. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagai berikut :



III. Sampul Surat

- f. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
- g. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - Baris pertama : " PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU "
 - Baris kedua : " DESA..... KECAMATAN..... "
 - Baris ketiga : " KABUPATEN TULUNGAGUNG "
 - Baris keempat : " Sekretariat : "
- h. Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- i. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf ketua dan/atau Sekretaris Panitia.

Handwritten initials or signature in the bottom right corner.

j. Contoh sampul :

| | |
|--|---|
| PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG Sekretariat : Jl.No..... Telp (0355)..... Kode Pos | |
| Nomor : / / /..... | Kepada Yth. di |

SA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sekretariat : Jl. No. Telp (0355) Kode Pos

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun ,
Bertempat di , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu , Desa..... , Kecamatan , Kabupaten Tulungagung
telah mengadakan penelitian berkas kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon
Kepala Desa Antarwaktu dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang.

2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi
Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. Umur tahun, pendidikan
Pekerjaan alamat
 - b. Sdr. Umur tahun, pendidikan
Pekerjaan alamat
 - c. Sdr. Umur tahun, pendidikan
Pekerjaan alamat
 - d. Sdr. Umur tahun, pendidikan
Pekerjaan alamat
 - e. Sdr. Umur tahun, pendidikan
Pekerjaan alamat

3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan
menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang yaitu :
 - a. Sdr. Umur..... tahun, pendidikan
Pekerjaan.....alamat.....
 - b. Sdr.....Umur.....tahun,pendidikan.....
Pekerjaan..... alamat
 - c.dst..

EP

4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah (.....) orang yaitu :
- a. Sdr. umur tahun, pendidikan Pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan Pekerjaan alamat
 - c. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
Desa Kecamatan
Kabupaten Tulungagung

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Bendahara : (.....)
- 4. Dst.

SA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sekretariat : Jl. No. Telp (0355) Kode Pos

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Pada hari ini tanggal Bulan tahun ,
bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Antarwaktu Desa, Kecamatan, Kabupaten
Tulungagung telah

Mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu,
Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten
Tulungagung, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal s/d maka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a. Sdr. Umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. Umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. Sdr. Umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - d. dst.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
Desa Kecamatan

Kabupaten Tulungagung

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Bendahara : (.....)
4. dst.

RP

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0355) Kode Pos

**BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH DESA TENTANG PENGESAHAN
CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESAKECAMATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
YANG BERHAK DIPILIH**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung berdasarkan musyawarah desa memutuskan bahwa calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah sebagai berikut :

1. Sdr. Umur tahun, pendidikan pekerjaan..... alamat,
2. Sdr. Umur tahun, pendidikan pekerjaan..... alamat,
3. dst,

Demikian Berita Acara pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Tulungagung

- | | | |
|---------------|---|---------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Sekretaris | : | (.....) |
| 3. Bendahara | : | (.....) |
| 4. Dst. | : | |

SA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0355) Kode Pos

**BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH DESA TENTANG KEPALA DESA
ANTARWAKTU TERPILIH
DESAKECAMATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung berdasarkan musyawarah desa memutuskan bahwa calon Kepala Desa yang terpilih adalah Sdr. Umur tahun, pendidikan pekerjaan..... alamat

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Tulungagung

- | | | |
|---------------|---|---------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Sekretaris | : | (.....) |
| 3. Bendahara | : | (.....) |
| 4. Dst. | : | |

Handwritten signature

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : TAHUN

TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU
YANG TERPILIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATANKABUPATEN TULUNGAGUNG

Membaca : Surat Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu tanggal.....Nomor.....Perihaldan Berita Acara hasil musyawarah desa tentang calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih tanggal


Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Tulungagung, maka perlu ditetapkan Calon Kepala Desa terpilih yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....Kecamatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.
5. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.
6. Keputusan Badan Permusyawaratan DesaKecamatan.....Kabupaten Tulungagung Nomor.....Tahun.....tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa.....KecamatanKabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan DesaKecamatanKabupaten Tulungagung Tentang Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih dalam musyawarah desa yang dilaksanakan pada hari.....Tanggalyaitu Sdr.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
Ketua,

_____ 

Salinan Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Tulungagung
2. Sdr. Camat
3. Pemerintah Desa

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO

Handwritten initials